



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN SIDANG

Nomor 309/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Devani;
- II. Feri Padelly;

### Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;  
Muhammad Syarif Nasution, S.H. ....Panitera Pengganti;  
L.H. Saragih, S.H. .... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap     | : Devani;  |
| Tempat lahir       | : Partuaran Hilir;   |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 20 Juni 2000;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Dsn IX Desa Partuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang bedagai; |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Tidak Tetap;   |
| II Nama lengkap    | : Feri Padelly;  |
| Tempat lahir       | : Rambung Sialang;   |
| Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 05 Juni 1992;   |

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 309/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn V Ds. Pegajahan Kec. Pegajahan Kab.  
Serdang bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/37/X/ 2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 2 (dua) goni berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilogram), dan 1 (satu) unit Sp. Motor Yama Vega Warna Hitam tanpa plat;
- c. Keterangan saksi-saksi Said Putra Nasution dan Arman dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Tindak pidana pencurian berondolon buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni dengan berat sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilogram) milik PT PP Lonsum Rambung Sialang Tbk terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Areal Divisi 01 EG FN 06111004 PT. PP Lonsum Tbk tepatnya Dsn. II Ds. Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Sergai, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara masuk kedalam areal perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang, Tbk dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha Vega Warna hitam tanpa plat selanjutnya mengambil berondolan kelapa sawit yang ada di tanah dibawah pohon kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) goni plastic, selanjutnya saat mengambil berondolan buah kepala sawit tersebut Para Terdakwa tertangkap

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 309/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh security kebun, kemudian di interogasi Para Terdakwa mengaku bahwa berondolan kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. PP Lonsung Rambung Sialang Tbk yang diambil dari areal kebun, Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 2 (dua) goni plastic yang berisikan berondolan buah kelapa sawit kemudian Pihak Security PT. PP Lonsung Rambung Sialang, Tbk membawa Para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang selanjutnya menyerahkan Para Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa atas terjadinya pencurian berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilogram) tersebut pihak PT. PP Lonsung Rambung Sialang, Tbk mengalami kerugian seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor: 309/Pid.C/2021/PN Srh**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I. Devani, Terdakwa II. Feri Padelly;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Devani**, Terdakwa II. **Feri Padelly** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) goni berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilogram);Dikembalikan kepada PT. PP Lonsung Rambung Sialang;
- 1 (satu) unit Sp. Motor Yama Vega Warna Hitam tanpa plat;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L.H. Saragih, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 309/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten

Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 309/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Devani;  
Tempat lahir : Partuaran Hilir;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn IX Desa Partuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II Nama lengkap : Feri Padelly;  
Tempat lahir : Rambung Sialang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn V Ds. Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 309/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Devani**, Terdakwa II. **Feri Padelly** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) goni berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilogram);  
Dikembalikan kepada PT. PP Lonsung Rambung Sialang;
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Yama Vega Warna Hitam tanpa plat;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L.H. Saragih, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH**





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**  
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995  
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355  
Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Sei Rampah, November 2021

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS**

Di\_

**FIRDAUS**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 309/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. I. Devani;</b> <b>II. Feri Padelly;</b>	<b>Muhammad Syarief</b> <b>Nasution, S.H.</b>	<b>L.H. Saragih</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.